BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Satuan Pengawasan Intern

Satuan pengawasan intern pada hakekatnya sebagai perpanjangan rentang kendali dari tugas manajemen di bidang pengawasan dan berkedudukan langsung dibawah Direktur Utama.

2.1.1.1 Pengertian Satuan Pengawasan Intern

Moh. Wahyudin Zarkasyi (2008:45) menyatakan bahwa :

> "Satuan pengawasan intern sangat besar fungsinya terhadap perusahaan dalam membantu organisasi untuk mencapai tujuannya, melalui suatu pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan evektifitas pengelolaan risiko, pengendalian dan proses *governance"*.

Ada beberapa pengertian Satuan Pengawasan Intern sebagai berikut :

Menurut Undang-undang RI No.19 Tahun 2003 Pasal 67 menjelaskan bahwa :

> " Satuan Pengawasan Intern merupakan aparat pengawas intern perusahaan dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama".

Menurut Moh. Wahyudin Zarkasyi (2008 : 103) menjelaskan sebagai berikut :

> " Satuan Pengawasan Intern merupakan pengawas internal yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama atau Direktur yang membawahi tugas pengawas internal. Satuan Pengawasan Intern

> mempunyai hubungan fungsional dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit".

Dari beberapa pendapat, penulis mendefinisikan bahwa Satuan pengawasan Intern merupakan unit internal yang bersifat independen dan berkedudukan langsung di bawah Direktur Utama.

2.1.1.2 Fungsi Satuan Pengawasan Intern

Menurut Moh. Wahyudin Zarkasyi (2008 : 103) satuan pengawasan intern mempunyai fungsi dalam melakukan bebagai kegiatan operasional di dalam perusahaan adalah sebagai berikut :

> "a. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program perusahaan;
> b. Memperbaiki efektifitas proses pengendalian risiko;
> c. Melakukan evaluasi kepatuhan perusahaan terhadap peraturan, pelaksanaan GCG dan perundang-undangan; dan
> d. Memfasilitasi kelancaran pelaksanaan audit oleh auditor eksternal".

Fungsi dari satuan pengawasan intern dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program perusahaan

 Fungsi satuan pengawasan intern (SPI) harus menyelenggarakan suatu proses untuk memonitor efektifitas program perusahaan dan peningkatan kualitas secara keseluruhan dengan cara melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program perusahaan. Evaluasi pelaksanaan program perusahaan diperlukan untuk melihat mana program perusahaan yang berjalan dengan baik dan dipatuhi oleh pegawai dan mana program perusahaan yang belum dilaksanakan dengan baik oleh pegawai jika ada program perusahaan yang belum dilaksanakan dengan baik oleh

pegawai maka satuan pengawasan akan mengevaluasi program tersebut, dan SPI memberikan masukan atas konsistensi hasil-hasil yang diperoleh dari kegiatan dan program dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan kepada manajemen.

b. Memperbaiki efektifitas proses pengendalian risiko.

 Fungsi satuan pengawasan intern (SPI) harus membantu organisasi dalam memperbaiki efektifitas proses pengendalian resiko dengan cara memberikan saran kepada bagian yang bersangkutan, saran dapat menjadikan pengendalian intern semakin baik dalam mengidentifikasi perubahan kondisi eksternal dan internal, menganalisis risiko, mengelola risiko yang mempengaruhi tujuan perusahaan.

c. Melakukan evaluasi kepatuhan perusahaan terhadap peraturan, pelaksanaan GCG dan perundang-undangan.

 Fungsi satuan pengawasan intern harus menilai dan memberrikan rekomendasi yang sesuai untuk meningkatkan proses grovernance dalam mencapai tujuan-tujuan berikut:

 – Mengembangkan etika dan nilai-nilai yang memadai didalam organisasi.
 – Memastikan pengelolaan kinerja organisasi yang efektif dan akuntabilitas.
 – Secara efektif mengkomunikasikan risiko dan pengendalian kepada unit-unit yang tepat di didalam organisasi.

– Secara efektif mengkoordinasikan kegiatan dari, dan mengkomunikasi informasi di antara, pimpinan, dewan pengawas, auditor internal dan eksternal serta manajemen.

d. Memfasilitasi kelancaran pelaksanaan audit oleh auditor eksternal

Satuan pengawasan intern harus memfasilitasi kelancaran pelaksanaan audit oleh audit eksternal dikarenakan informasi yang dihasilkan oleh audit eksternal akan menjadi dasar penilaian kondisi perusahaan dan akan diketahui oleh *stakeholder*.

2.1.1.3 Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Pengawasan Intern

Menurut Gunadi Eddi (2006) tugas dan tanggung jawab yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh satuan pengawasan intern sebagai berikut :

"a. Melakukan kajian dan analisis terhadap rencana investasi perusahaan, khususnya sejauh mana aspek pengkajian dan pengelolan resiko telah dilaksanakan oleh unit yang bersangkutan.
b. Melakukan penilaian terhadap sistem pengendalian pengelolaan, pemantauan efektifitas dan efisiensi sistem dan prosedur, dalam bidang-bidang : Keuangan, Operasi, Pemasaran, sumber daya manusia, dan pengembangan.
c. Melakukan penilaian dan pemantauan mengenai sistem pengendalian informasi dan komunikasi untuk memastikan bahwa :
 1) Informasi penting perusahaan terjamin keamanannya.
 2) Fungsi secretariat perusahaan dalam pengendalian informasi dapat berjalan dengan efektif.
 3) Penyajian laporan-laporan perusahaan memenuhi peraturan perundang-undangan.
d. Melaksanakan tugas khusus dalam lingkungan pengendalian intern yang ditugaskan oleh Direktur Utama".

2.1.1.4 Wewenang Satuan Pengawasan Intern

Menurut Moh. Wahyudin Zarkasyi (2008 : 103) Satuan pengawasan intern mempunyai kewenangan dalam hal :

> "a. Menyusun, mengubah dan melaksanakan kebijakan audit internal termasuk antara lain menentukan prosedur dan lingkup pelaksanaan pekerjaan audit.
> b. Akses terhadap semua dokumen, pencatatan, personal dan fisik, informasi atas obyek audit yang dilaksanakannya, untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan melaksanakan tugasnya.
> c. Melakukan verifikasi dan uji kehandalan terhadap informasi yang diperolehnya, dalam kaitan dengan penilaian efektivitas sistem yang diaudit".

Satuan pengawasan intern tidak mempunyai wewenang pelaksanaan dan tanggung jawab atas aktivitas yang di *review*/audit, tetapi tanggung jawab satuan pengawasan intern adalah pada penilaian dan analisis atas aktivitas tersebut.

2.1.2 *Good Corporate Governance*

Good Corporate Governance (GCG) pada dasarnya merupakan suatu sistem dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang kepentingan (*stakeholders*) terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan. GCG dimasukkan untuk mengatur hubungan-hubungan dan mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan signifikan dalam strategi perusahaan dan untuk memastikan bahwa kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki dengan segera.

Menurut Indra Surya (2006:25) *Good Corporate Governace* (GCG) adalah :

> "*Good Corporate Governance* terkait dengan pengambilan keputusan yang efektif. Dibangun melalui kultur organisasi, nilai-nilai, system. Berbagai proses, kebijakan-kebijakan dan struktur organisasi, yang bertujuan untuk mencapai bisnis yang menguntungkan, efisiensi dan efektif dalam mengelola resiko dan bertanggungjawab dengan memerhatikan kepentingan stakeholder".

Sedangkan pengertian *Good Corporate Governance* (GCG) menurut Mas Ahmad Daniri (2005:8) adalah sebagai berikut :

> "*Good Corporate Governance* (GCG) didefinisikan sebagai suatu pola hubungan, system, dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan (Direksi, Dewan Komisaris, RUPS) guna memberikan nilai tambah kepada pemegang saham secara berkesinambungan dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berdasarkan peraturan perundangan dan norma yang berlaku".

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *good corporate governance* merupakan pola hubunngan, system dan proses yang digunakan dalam perusahaan untuk mendorong terciptanya tata kelola perusahaan yang efisien, transparan dan konsisten dengan peraturan perundangan yang dapat membantu terciptanya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan berdasarkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance.*

2.1.2.1 Prinsip Dasar *Good Corporate Governance*

Prinsip *good corporate governance* diharapkan menjadi titik terang dalam pembuatan kebijakan dalam membangun kerangka kerja penerapan *corporate governance*. Bagi pelaku usaha dan pasar modal, prinsip ini dapat menjadi pedoman mengolaborasi praktek terbaik bagi peningkatan nilai dan keberlangsungan perusahaan. Pemerintah Indonesia melalui Kementrian BUMN telah menerbitkan

Surat Keputusan No. Kep-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* pada BUMN.

Menurut Moh Wahyudin Zarkasyi (2008 : 39-41) terdapat lima Prinsip-prinsip *good corporate governance* sebagai berikut :

"1. *Transparency* (Keterbukaan)
2. *Accountability* (Akuntabilitas)
3. *Responsibility* (Pertanggungjawaban)
4. *Independency* (Kemandirian)
5. *Fairness* (Kesetaraan dan Kewajaran)".

Prinsip-prinsip tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Transparency (Keterbukaan)

Transparency (Keterbukaan) yaitu perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relavan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

2. *Accountability* (Akuntabilitas)

Accountability (akuntabilitas) yaitu perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus di kelola secara benar, terstruktur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memeprhitungkan kepentingan

pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan persyaratan yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3. *Responsibility* (Pertanggungjawaban)

Prinsip dasar *responsibility* (pertanggungjawaban) adalah perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good coporate citizen.*

Pedoman pokok pelaksanaan (1) organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan, (2) perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.

4. *Independency* (Kemandirian)

Independency atau kemandirian adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Independensi penting sekali dalam proses pengambilan keputusan. Hilangnya independensi dalam proses pengambilan keputusan dakan menghilangkan objektivitas dalam pengambilan keputusan tersebut.

Untuk melancarkan asas GCG perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat di intervensi oleh pihak lain.

5. ***Fairness* (Kesetaraan dan Kewajaran)**

 Fairness yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Fairness* diharapkan membuat seluruh asset perusahaan dikelola secara baik dan *prudent* (hati-hati), sehingga muncul perlindungan kepentingan pemegang saham secara *Fair* (jujur dan adil). *Fairness* menjadi jiwa untuk memonitor dan menjamin perlakuan yang adil di antara beragam kepentingan dalam perusahaan.

2.1.2.2 Pedoman Pelaksanaan *Good Corporate Governance*

2.1.2.2.1 Prinsip Dasar

Menurut Moh. Wahyudin Zarkasyi (2008 : 46) pelaksanaan *good corporate governance* perlu dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Untuk itu diperlukan pedoman yang dapat menjadikan acuan oleh perusahaan dalam melaksanakan *good corporate governance.*

2.1.2.2.2 Pedoman Pokok Pelaksanaan

Menurut Moh. Wahyudin Zarkasyi (2008 : 47), untuk melaksanakan *good corporate governance* diperlukan penyusunan Pedoman GCG yang spesifik untuk masing-masing perusahaan. Pedoman tersebut mencakup berbagai kebijakan yang sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut :

a. Visi, misi dan nilai-nilai perusahaan.
b. Kedudukan dan fungsi RUPS, Dewan Komisaris, dan Pengawasan Internal.
c. Kebijakan untuk memastikan terlaksananya efektifitas fungsi masing-masing organ perusahaan.
d. Kebijakan untuk memastikan akuntabilitas dan efektifitas pengendalian internal dan laporan keuangan.
e. Pedoman perilaku (*code of conduct*) yang didasarkan pada etika bisnis yang disepakati.
f. Saran pengungkapan informasi untuk pemangku kepentingan (*public disclosure*)
g. Kebijakan penyempurnaan berbagai peraturan perusahaan dalam rangka memenuhi prinsip GCG.

Agar GCG dapat berjalan efektif, diperlukan proses keikutsertaan semua pihak dalam perusahaan. Untuk itu diperlukan tahap sebagai berikut :

a. Membangun pemahaman, kepedulian dan komitmen semua organ perusahaan dan semua karyawan sengan dipelopori oelh Pemegang

Saham Pengendali, Dewan Komisaris dan Direksi untuk melaksanakan GCG.

b. Melakukan kajian terhadap kondisi perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan GCG dan tindakan penyempurnaan yang diperlukan.
c. Menyusun program dan pedoman pelaksanaan GCG (*manual building*).
d. Melakukan internalisasi pelaksanaan GCG sehingga terbangun rasa memiliki dari semua pihak dalam perusahaan, serta pemahaman atas aplikasi dari pedoman GCG dalam aktivitas sehari-hari.
e. Melakukan penilaian baik secara sendiri (*self assessment*) maupun dengan menggunakan jasa pihak eksternal yang independen untuk memastikan implementasi GCG secara berkesinambungan. Penilaian (*assessment*) ini sebaiknya dilakukan setiap tahun dan hasil penilaian tersebut dilaporkan kepada pemegang saham pada pelaksanaan RUPS dan kepada publik dalam laporan tahunan.

2.1.2.3 Penerpaan Prinsip-prinsip *Corporate Governance* Berdasarkan Pedoman GCG.

Memaksimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, serta dengan demikian menciptakan iklim yang mendukung investasi. Mendorong pengelolaan perusahaan secara profesional, transparan dan

efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi.

Mendorong agar pemegang saham, Dewan Komisaris dan anggota Direksi dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial perusahaan terhadap pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) maupun kelestarian lingkungan disekitar perusahaan (Faisal Yusuf : 2002).

2.1.2.4 Hubungan SPI terhadap *GCG*

Menurut Moh. Wahyudin Zarkasyi (2008 : 144) unit satuan pengawasan intern sebagai mitra manajemen berperan mejadi konsultan, validator dengan tujuan :

"a. Membangun kesadaran dan memfasilitasi manajemen dalam menerapkan kaidah GCG.
b. Membantu manajemen dalam mandesain kebijakan dan prosedur yang *governance*.
c. Monitoring pelaksanaan kebijakan/SOP dalam koridor GCG.
d. *Early warning* sistem dalam rangka *Business Assurance"*.

2.2 Kerangka Pemikiran

Untuk menjadikan perusahaan yang dikatakan bertata kelola yang baik (*good corporate Governance*) maka perusahaan harus menerapkan ke lima prinsip-prinsip *good corporate governance* yaitu : (1) transparansi mengatur peningkatan keterbukaan informasi keuangan dan kinerja, (2) akuntabilitas mengatur perbaikan sistem pengendalian dengan memfungsikan unit-unit pengawasan seperti satuan

pengawasan intern, komisaris dan komite-komite pendukung komisaris diantaranya komite audit, (3) responsibiliti sebagai mengatur tanggung jawab manajement yang terdiri dari dewan direksi dan dewan komisaris, (4) independensi untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat di intervensi oleh pihak lain, (5) kesataraan dan kewajaran dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran, sehingga penciptaan manfaat yang berkelanjutan bagi para *stakeholder* juga dapat terwujud dan terus terjaga.

Pelaksanaan GCG tersebut merupakan alternatif penting yang diharapkan mampu mengatasi berbagai masalah inkonsistensi akibat benturan kepentingan antara pihak-pihak yang terkait. Sebagaimana yang dipahami secara luas berdasarkan Surat Keputusan Mentri BUMN Nomor : Kep 117/M-MBU/2002 *Good Corporate Governance* adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.

Mengawasi jalannya pelaksanaan GCG serta menjaga kekayaan di dalam suatu perusahaan harus ada suatu unit internal yang bersifat independent yaitu Satuan Pengawasan Intern (SPI). Menurut Moh Wahyudin Zarkasyi (2008:103).Satuan

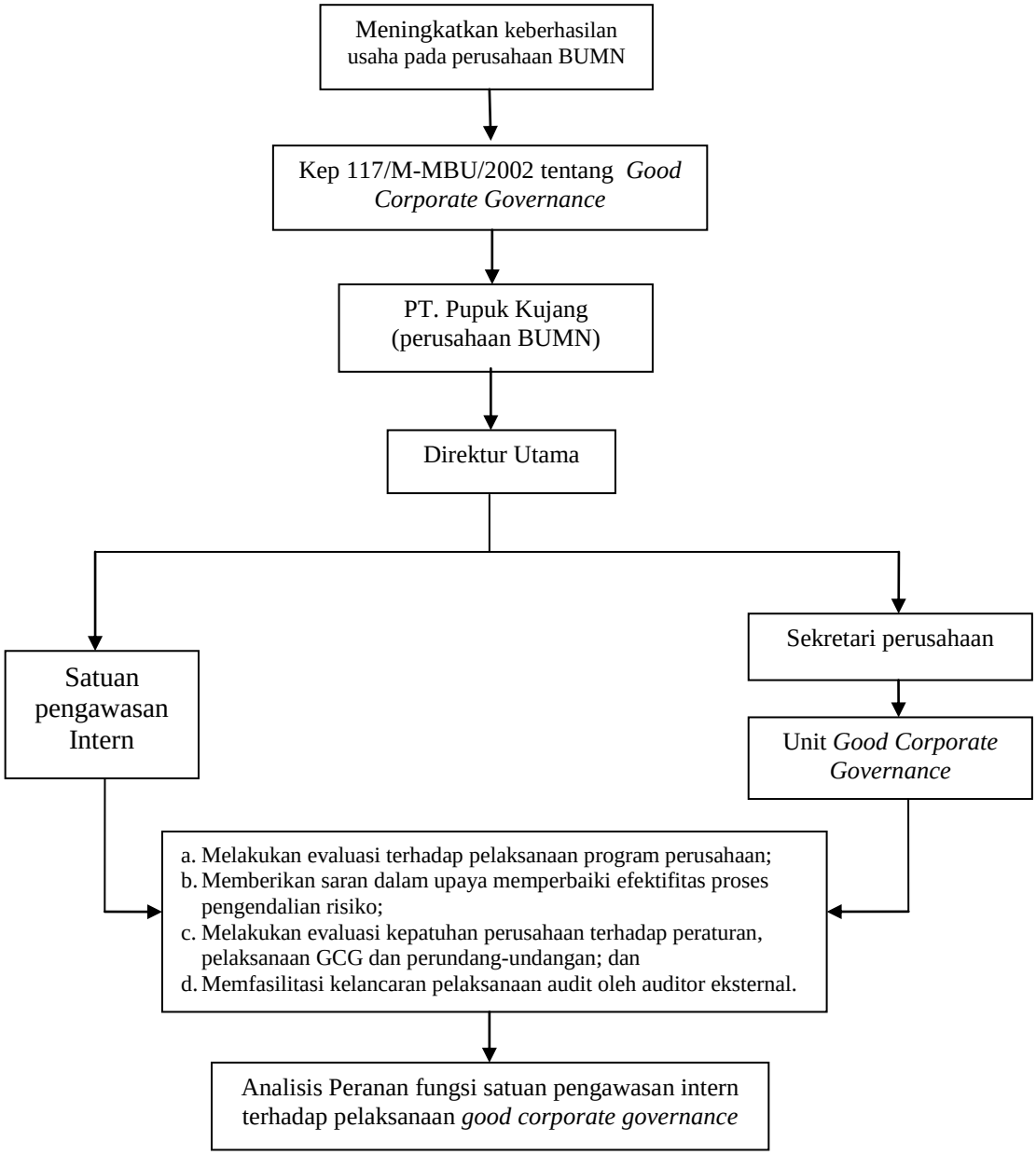
Pengawasan Intern (SPI) berfungsi dan bertugas membantu Direksi dalam memastikan pencapaian tujuan dan kelangsungan usaha dengan : (1) melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program perusahaan, (2) memberikan saran dalam upaya memperbaiki efektifitas proses pengendalian resiko, (3) melakukan evaluasi kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perusahaan, pelaksanaan GCG dan perundang-undangan, dan (4) memfasilitasi kelancaran pelaksanaan audit oleh auditor eksternal. Satuan pengawasan intern bertanggung jawab kepada Direktur Utama atau Direksi yang membawahi tugas pengawasan intern.

Perusahaan mengharapkan bahwa dengan adanya SPI yang kedudukannya secara langsung di bawah Direktur Utama tersebut dapat mengurangi ketidakefisienan pengelolaan manajement, dengan cara melakukan pemeriksaan internal, menemukan temuan dan menyusun rekomendasi kepada Direktur Utama, hendaknya SPI dapat bekerja secara efektif, yaitu dengan menunjukkan sikap yang profesional, mempunyai integritas yang tinggi, mempunyai sifat yang obyektif, dan pengetahuan serta keterampilan yang cukup. Apabila persyaratan itu dipenuhi maka diharapkan SPI dapat memberikan kontribusi yang positif bagi keberhasilan pengelolaan perusahaan

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

NO.	JUDUL	HASIL PENELITIAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Pengaruh satuan pengawasan intern dan gaya kepemimpinan serta persepsi bawahan mengenai perilaku atasan terhadap upaya manajemen dalam meningkatkan profitabilitas perusahaan (Suripto Samid : 1996)	Dengan adanya satuan pengawasan intern dapat mengetahui gaya kepemimpinan serta persepsi bawahan mengenai perilaku atasan berdampak positif terhadap upaya manajemen dalam meningkatkan profitabilitas.	Terdapat pada variabel X, yaitu Satuan Pengawasan intern	Indikator variabel X :pendekatan parsitipatif, integritas, hubungan antara SPI dengan atasan. Tempat yang diteliti di tiga perusahaan industri.
2	Pengaruh audit internal terhadap penerapan *Good Corporate Governance* (Isny Isma Dewi:2008)	Adanya audit internal berdampak positif dalam menerapkan *Good Corporate Governance*.	Terdapat pada variabel Y, yaitu : *good corporate governance*. indikator yang digunakan transparansi, akuntabilitas, kewajaran, independensi, dan responsibiliti“	Terdapat pada variabel X, yaitu audit internal. Populasi dan sampel yang digunakan sebanyak 20 orang. Tempat penelitian di PT. INTI

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dijelaskan dalam suatu skema kerangka pemikiran sebagai berikut :



Gambar 2.1
Skema Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Menurut Uma Sekaran (2006: 135) mengemukakan pengertian hipotesis adalah hubungan yang diperkirakan secara logis diantara dua atau lebih variabel yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji.

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang diberikan peneliti yang diungkapkan dalam pernyataan yang dapat diteliti. Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan diatas pnulis memberikan hipotesis bahwa:

"Fungsi Satuan Pengawasan Intern berperan terhadap Pelaksanaan *Good Corporate Governance".*